

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 5 AGUSTUS 2009 | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 | SERI E NOMOR 2 |
|-----------------------|---|---------------------------|

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA KEPLAKSARI KECAMATAN
PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN REST AREA
KEPLAKSARI KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur Peralihan Hak Atas Tanah Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Rest Area Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2003 Nomor 2/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA KEPLAKSARI KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN REST AREA KEPLAKSARI KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Tanah Desa adalah tanah/lahan yang dimiliki desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa.

BAB II PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan hak atas tanah Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Rest Area Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Peralihan Hak Atas Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Tanah Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang seluas 21.182 M² (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai Rp.3.170.265.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan identitas tanah sebagai berikut:

I. Tanah Ganjaran Kepala Desa

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Nomor Persil : 10
3. Luas Tanah : seluas 11.836 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Abdul Khanan
 - b. Sebelah Timur : Jalan Mastrip
 - c. Sebelah Selatan : Sungai
 - d. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
5. Nilai Tanah : Rp. 1.908.555.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

II. Tanah Ganjaran Kepala Desa

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Nomor Persil : 3
3. Luas Tanah : seluas 9.346 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Mahmudah
 - b. Sebelah Timur : Saluran Irigasi

- c. Sebelah Selatan : Sungai
- d. Sebelah Barat : Sungai
- 5. Nilai Tanah : Rp. 1.261.710.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Peralihan Hak Atas Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dengan ganti tanah seluas 70.844 M² (tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) dengan nilai Rp.3.169.510.000,00 (Tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan identitas dan rincian sebagai berikut:

I. Hak Atas Tanah atas nama Hj. SUSIATI

- 1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- 2. Letter C Nomor : 974 Persil 79 Kelas S III
- 3. Luas Tanah : seluas 1.212 M²
- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Amanah
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Nur Hidayati
 - d. Sebelah Barat : Jalan Desa
- 5. Nilai Tanah : Rp. 42.420.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

II. Hak Atas Tanah atas nama Hj. ASFIYAH

- 1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- 2. Letter C Nomor : 276 Persil 79 Kelas S III
- 3. Luas Tanah : seluas 1.358 M²
- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Kartini
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Mashud
 - d. Sebelah Barat : Jalan Desa
- 5. Nilai Tanah : Rp. 47.530.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Hak Atas Tanah atas nama UMAIYAH, AR

- 1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- 2. Letter C Nomor : 357 Persil 73 Kelas S II
- 3. Luas Tanah : seluas 1.028 M²
- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Supriadi
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air

- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Patonah
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik PJKA
 - 5. Nilai Tanah : Rp. 41.120.000,00 (empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- IV. Hak Atas Tanah atas nama A. MUSTHAFA MUNADI, BA
- 1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
 - 2. Letter C Nomor : 273 Persil 73 Kelas S II
 - 3. Luas Tanah : seluas 1.469 M²
 - 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik SA'IN
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Supardi
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik PJKA
 - 5. Nilai Tanah : Rp. 58.760.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- V. Hak Atas Tanah atas nama SAMADUN
- 1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
 - 2. Letter C Nomor : 128 Persil 73 Kelas S II
 - 3. Luas Tanah : seluas 1.503 M²
 - 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Sai P. Patonah
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Mardhon Umar
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik PJKA
 - 5. Nilai Tanah : Rp. 60.120.000,00 (enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- VI. Hak Atas Tanah atas nama MUKSIN
- 1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
 - 2. Letter C Nomor : 774 Persil 73 Kelas S II
 - 3. Luas Tanah : seluas 2.393 M²
 - 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Sagimin
 - b. Sebelah Timur : Jalan Desa
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Sutomo
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik PJKA
 - 5. Nilai Tanah : Rp. 95.720.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

VII. Hak Atas Tanah atas nama SAMADUN

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 128 Persil 73 Kelas S II
3. Luas Tanah : seluas 875 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Sai P. Patonah
 - b. Sebelah Timur : Jalan Desa
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Mardhon Umar
 - d. Sebelah Barat : Saluran Air
5. Nilai Tanah : Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

VIII. Hak Atas Tanah atas nama ABDUL GOFFAR

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 974 Persil 68 Kelas S II
3. Luas Tanah : seluas 1.696 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Achmad
 - b. Sebelah Timur : Jalan
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Halimah
 - d. Sebelah Barat : Sungai
5. Nilai Tanah : Rp. 79.712.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

IX. Hak Atas Tanah atas nama ABDUL GOFFAR

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 974 Persil 68 Kelas S II
3. Luas Tanah : seluas 1.749 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Muslim
 - b. Sebelah Timur : Jalan
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Manap
 - d. Sebelah Barat : Sungai
5. Nilai Tanah : Rp. 82.203.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

X. Hak Atas Tanah atas nama NA'IM

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 236 Persil 33 Kelas S III
3. Luas Tanah : seluas 1.578 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Abdu Haris
 - b. Sebelah Timur : Jalan Desa

- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Na'im
d. Sebelah Barat : Makam
5. Nilai Tanah : Rp. 94.680.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- XI. Hak Atas Tanah atas nama NA'IM
1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 961 Persil 33 Kelas S III
3. Luas Tanah : seluas 2.152 M²
4. Batas-batas Tanah :
a. Sebelah Utara : Tanah milik Na'im
b. Sebelah Timur : Jalan Desa
c. Sebelah Selatan : Tanah milik Mukayaroh
d. Sebelah Barat : Makam
5. Nilai Tanah : Rp. 129.120.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- XII. Hak Atas Tanah atas nama MAISAROH
1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 753 Persil 33 Kelas S III
3. Luas Tanah : seluas 1.660 M²
4. Batas-batas Tanah :
a. Sebelah Utara : Tanah milik Imam
b. Sebelah Timur : Jalan PUK
c. Sebelah Selatan : Tanah milik Farkan
d. Sebelah Barat : Jalan
5. Nilai Tanah : Rp. 116.200.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- XIII. Hak Atas Tanah atas nama Drs. H. FARCHAN
1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 143 Persil 33 Kelas S III
3. Luas Tanah : seluas 1.624 M²
4. Batas-batas Tanah :
a. Sebelah Utara : Tanah milik Bisri
b. Sebelah Timur : Jalan PUK
c. Sebelah Selatan : Tanah milik Mustamat
d. Sebelah Barat : Jalan
5. Nilai Tanah : Rp. 113.680.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

XIV. Hak Atas Tanah atas nama TOHAR, BA, H

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 460 Persil 42 Kelas S II
3. Luas Tanah : seluas 2.227 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Saniman
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Sa'it
 - d. Sebelah Barat : Jalan
5. Nilai Tanah : Rp. 94.647.500,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

XV. Hak Atas Tanah atas nama SA'IT, H

1. Lokasi Tanah : Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Letter C Nomor : 466 Persil 42 Kelas S II
3. Luas Tanah : seluas 2.213 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Tohar
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Basir
 - d. Sebelah Barat : Jalan
5. Nilai Tanah : Rp. 94.052.500,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

XVI. Hak Atas Tanah atas nama SUWONDO

1. Lokasi Tanah : Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 168 / Desa Mancar
3. Luas Tanah : seluas 10.190 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Bai
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Makam
 - d. Sebelah Barat : Ganjaran
5. Nilai Tanah : Rp. 458.550.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

XVII. Hak Atas Tanah atas nama SUWADI

1. Lokasi Tanah : Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 195 / Desa Mancar
3. Luas Tanah : seluas 10.190 M²

- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Bai
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Makam
 - d. Sebelah Barat : Ganjaran
- 5. Nilai Tanah : Rp. 229.050.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

XVIII. Hak Atas Tanah atas nama SENEPI

- 1. Lokasi Tanah : Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- 2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 157 / Desa Mancar
- 3. Luas Tanah : seluas 9.980 M²
- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Suwadi
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik H. Murtadlo
 - d. Sebelah Barat : Saluran Air
- 5. Nilai Tanah : Rp. 449.100.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

XIX. Hak Atas Tanah atas nama H.M. MASYHUDI

- 1. Lokasi Tanah : Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- 2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 142 / Desa Morosunggingan
- 3. Luas Tanah : seluas 2.312 M²
- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Mariyono
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Ulfiyah
 - d. Sebelah Barat : Jalan
- 5. Nilai Tanah : Rp. 173.400.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

XX. Hak Atas Tanah atas nama H. M. MASYHUDI

- 1. Lokasi Tanah : Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
- 2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 145 / Desa Morosunggingan
- 3. Luas Tanah : seluas 2.329 M²
- 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Surateman
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ibrohim
 - d. Sebelah Barat : Jalan

5. Nilai Tanah : Rp. 174.675.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- XXI. Hak Atas Tanah atas nama H. M. MASYHUDI
1. Lokasi Tanah : Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
 2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 144 / Desa Morosunggingan
 3. Luas Tanah : seluas 2.967 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Saluran Air
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Ali
 - c. Sebelah Selatan : Jalan
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Sujud
 5. Nilai Tanah : Rp. 133.515.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- XXII. Hak Atas Tanah atas nama H. M. MASYHUDI
1. Lokasi Tanah : Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
 2. Sertipikat Hak Milik : Nomor 146 / Desa Morosunggingan
 3. Luas Tanah : seluas 2.660 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Saluran Air
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Sofwan
 - c. Sebelah Selatan : Jalan
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Sofwan
 5. Nilai Tanah : Rp. 119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- XXIII. Hak Atas Tanah atas nama SOFWAN PAI.
1. Lokasi Tanah : Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
 2. Letter C Nomor : 128 Persil 37 Kelas S II
 3. Luas Tanah : seluas 2.784 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Saluran Air
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik H. M . Masyhudi
 - c. Sebelah Selatan : Jalan
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Munayar
 5. Nilai Tanah : Rp. 125.280.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- XXIV. Hak Atas Tanah atas nama SOFWAN PAI.
1. Lokasi Tanah : Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

- | | |
|----------------------|--|
| 2. Letter C Nomor | : 140 Persil 37 Kelas S II |
| 3. Luas Tanah | : seluas 2.695 M ² |
| 4. Batas-batas Tanah | : |
| a. Sebelah Utara | : Saluran Air |
| b. Sebelah Timur | : Tanah milik Kusmiono |
| c. Sebelah Selatan | : Jalan |
| d. Sebelah Barat | : Tanah milik H. M. Masyhudi |
| 5. Nilai Tanah | : Rp. 121.275.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka Pihak Pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang senilai Rp.188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Agustus 2009
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**
ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 2 / E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011